



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR : 18.A TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya potensi ancaman epidemiologis Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka diperlukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang lebih cepat, sistematis, terarah dan terpadu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19); dan
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lombok Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
7. Gugus Tugas yang selanjutnya disebut gugus tugas percepatan penanganan Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) adalah satuan tugas yang dibentuk dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19.
8. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disebut Tim Reaksi Cepat (TRC) penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah suatu tim yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat dan tanggap darurat dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.
9. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas Pencegahan adalah tim yang yang dibentuk dalam rangka percepatan pencegahan dan membantu penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menggunakan ruang publik, moda transportasi publik, dan bangunan publik.
11. Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada wilayah tertentu.
12. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan, dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan/hand sanitizer serta menggunakan masker.
13. Satuan Wilayah adalah Kesatuan angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

15. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16. Restoran/ Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
17. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
19. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen, berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang, dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Memperkuat upaya pencegahan melalui antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19.
- b. memperkuat upaya penanganan kesehatan dan mengurangi pencirian negatif (stigma) di masyarakat akibat COVID-19.
- c. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran COVID-19 tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat.
- d. mengurangi dampak ekonomi, sosial dan psikologi masyarakat dari penyebaran COVID-19.
- e. Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Gugus Tugas.
- b. Kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19.
- c. pembatasan kegiatan masyarakat.
- d. pembatasan kegiatan masyarakat wilayah tertentu.

- e. partisipasi masyarakat.
- f. pembinaan dan pengawasan.
- g. Pendanaan.
- h. Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- i. Pendampingan APiP.

BAB III  
GUGUS TUGAS  
Pasal 5

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua.
  - b. Wakil Ketua.
  - c. Sekretaris.
  - d. Wakil Sekretaris.
  - e. Koordinator Bidang Kehumasan.
  - f. Koordinator bidang perencanaan, data dan analisis.
  - g. Koordinator Bidang operasional.
  - h. Koordinator Bidang Logistik.
  - i. Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan.
  - j. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan.
  - k. Bidang Pusdalops.
- (3) Ketua Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas :
  - a. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan COVID-19.
  - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19.
  - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan COVID-19.
  - d. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Propinsi.
  - e. Tugas lainnya yang diperlukan.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas untuk Mewakili Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sekretaris Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas :
  - a. Administrasi surat menyurat.
  - b. Kegiatan protokoler.
  - c. Dukungan sekretariat.
  - d. Tugas lainnya yang diperlukan.
- (6) Wakil Sekretaris Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki tugas untuk membantu tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Koordinator Bidang Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki tugas :
  - a. Komunikasi publik.
  - b. Agenda setting.
  - c. Strategi Komunikasi.
  - d. Media monitoring.

- e. Juru bicara.
  - f. Tugas lainnya yang diperlukan.
- (8) Koordinator Bidang Perencanaan, Data dan Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memiliki tugas :
- a. Pengumpulan data.
  - b. Analisa.
  - c. Kajian.
  - d. Policy brief.
  - e. Protokol nasional.
  - f. Perencanaan.
  - g. Laporan capaian.
  - h. Tugas lainnya yang diperlukan.
- (9) Koordinator Bidang Operasional sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf g bertugas untuk :
- a. Melaksanakan Kegiatan pencegahan.
  - b. Melaksanakan Kegiatan penanganan.
  - c. Melaksanakan Kegiatan pemulihan layanan dasar. dan
  - d. Melaksanakan Kegiatan Pengamanan dan Gakum.
  - e. Melaksanakan Kegiatan lainnya yang diperlukan
- (10) Koordinator Bidang Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bertugas untuk :
- a. Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.
  - b. Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah. dan
  - c. Kegiatan lainnya yang diperlukan.
- (11) Bidang Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i bertugas untuk :
- a. Tata usaha administrasi.
  - b. Laporan pertanggungjawaban keuangan.
  - c. Sumber pendanaan.
- (12) Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j bertugas untuk melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja kepada ketua Gugus Tugas
- (13) Bidang Pusdalops sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k bertugas untuk :
- a. Pengumpulan dan pengelolaan data (data base).
  - b. Pengembangan dan operasional sistem Informasi, komunikasi dan elektronik.
  - c. Pelaporan.
  - d. Tugas lainnya yang diperlukan.
- (14) Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Bupati.
  - b. Wakil Bupati.
  - c. Ketua DPRD Kab. Lombok Barat.
  - d. Dandim 1606/ Lobar.
  - e. Kapolresta Mataram.
  - f. Kapolres Lombok Barat.
  - g. Kepala Pengadilan Negeri Mataram.
  - h. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram.
  - i. Sekretaris Daerah.
  - j. OPD se Kabupaten Lombok Barat.
  - k. Instansi vertikal.
  - l. Unsur BUMN.

- m. Unsur BUMD.
  - n. Unsur MUI.
  - o. Unsur IDI.
  - p. Unsur PMI.
  - q. Unsur PKK, GOW, Darmawanita.
  - r. KNPI dan FKUB.
  - s. Organisasi Lainnya.
- (15) Pembentukan Gugus Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (16) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan dilaksanakan sampai berakhirnya Bencana Nonalam penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
Bagian Kesatu  
Kegiatan Pencegahan  
Pasal 6

- (1) Kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a dilakukan melalui kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. Bertatap muka.
  - b. Melalui papan informasi/baliho/famplet dan sejenisnya.
  - c. Melalui Media sosial.
  - d. Melalui radio maupun televisi.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di :
  - a. Fasilitas Publik.
  - b. Tempat Ibadah.
  - c. Tempat wisata.
  - d. Hotel/restoran/cafe.
  - e. Tempat penginapan.
  - f. Tempat lainnya yang dianggap representatif.
- (4) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Mencuci tangan yang bersih menggunakan sabun/hand sanitizer.
  - b. Menggunakan Masker.
  - c. Menghindari kerumunan.
  - d. Melakukan physical distancing dan Sosial Distancing.
  - e. Makan makanan sehat dan bergizi.

Bagian Kedua  
Satuan Tugas  
Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pengarah.
  - b. Ketua.
  - c. Wakil Ketua.

- d. Sekretaris.
  - e. Wakil Sekretaris.
  - f. Anggota.
- (3) Personalia Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Perangkat Daerah.
  - b. Satuan Wilayah.
  - c. Instansi Vertikal.
  - d. Unsur MUI
  - e. Unsur FKUB.
  - f. Unsur KNPI.
  - g. Tokoh agama dan tokoh masyarakat
- (4) Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
  - b. Mensosialisasikan upaya-upaya pencegahan COVID-19.
  - c. Membuat rencana strategis dalam upaya pencegahan COVID-19.
  - d. Melakukan intervensi percepatan pencegahan COVID-19.
  - e. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19.
  - f. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap upaya pencegahan yang sudah dilakukan.
  - g. Kegiatan lainnya yang diperlukan.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Penanganan  
Pasal 8

- (1) Kegiatan Penanganan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a meliputi tindakan medis dan non medis.
- (2) Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Melakukan Rafid Test.
  - b. Melakukan Swab Test.
  - c. Pemeriksaan laboratorium.
  - d. Melaksanakan Perawatan Pasien Covid-19. dan
  - e. Tindakan lainnya sesuai standar kesehatan.
- (3) Tindakan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyemprotan/sterilisasi fasilitas publik dan permukiman.
  - b. Melaksanakan tracking.
  - c. Melakukan penjemputan pasien Covid-19.
  - d. Melakukan pengamanan lokasi karantina.
  - e. Melakukan negosiasi penjemputan.
  - f. Menyiapkan lokasi pemakaman.
  - g. Melaksanakan Kegiatan kekarantinaan.
  - h. Melaksanakan pengawasan Isolasi mandiri.
  - i. Tindakan lain yang diperlukan.

Bagian Empat  
Tim Reaksi Cepat  
Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran percepatan penanganan dapat dibentuk Tim Reaksi Cepat.
- (2) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pasal (1) terdiri dari
  - a. Tim Pengarah.
  - b. Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a terdiri dari :
  - a. Bupati.
  - b. Kepala satuan wilayah.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b terdiri dari :
  - a. Kepala satuan wilayah.
  - b. Sekretaris Daerah.
  - c. OPD Kabupaten Lombok Barat.
  - d. Instansi vertikal terkait.
  - e. Unsur BUMN.
  - f. Unsur BUMD.
- (5) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (3) memiliki tugas :
  - a. Memberikan pertimbangan dan arahan.
  - b. Memantau pelaksanaan kegiatan.
- (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari :
  - a. Unit Tracking/Pendataan.
  - b. Unit Penjemputan.
  - c. Unit Penempatan/Isolasi.
  - d. Unit Pemeriksaan/Medis.
  - e. Unit Pengamanan.
  - f. Unit Negosiator.
  - g. Unit Pemakaman.
- (7) Pembentukan Tim Reaksi Cepat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Tim Reaksi Cepat disesuaikan dengan kondisi upaya penanganan Covid-19.

Bagian Kelima  
Gugus Tugas Tingkat Kecamatan  
Pasal 10

- (1) Dalam rangka percepatan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 tingkat kecamatan, dapat dibentuk Gugus Tugas Tingkat Kecamatan.
- (2) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua.
  - b. Wakil Ketua.
  - c. Sekretaris.
  - d. Anggota.
- (3) Personalia Gugus Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan.
  - b. Satuan wilayah Tingkat Kecamatan.
  - c. Instansi vertikal Tingkat Kecamatan.
  - d. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

- e. Pengurus masjid/tempat ibadah lainnya.
  - f. Organisasi masyarakat.
- (4) Tugas dari Gugus Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten.
  - b. Mensosialisasikan upaya-upaya pencegahan COVID-19 tingkat kecamatan.
  - c. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Desa/Kelurahan dan masyarakat.
  - d. Meningkatkan sinergi dalam pengambilan keputusan dan operasional.
  - e. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi pencegahan dan penanganan tingkat kecamatan.
  - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan ke Gugus Tugas.
  - g. Kegiatan lainnya yang diperlukan.
- (5) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## BAB V PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

### Pasal 11

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Bupati dapat memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili/berkegiatan di Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya.
  - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor.
  - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.
  - d. pembatasan kegiatan di tempat umum.
  - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya.
  - f. pergerakan orang menggunakan moda transportasi.
  - g. Pembatasan Kegiatan Masyarakat wilayah tertentu.
- (4) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib:
- a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan setelah melakukan aktifitas sehari-hari.
  - b. menggunakan masker di luar rumah.
  - c. melaksanakan pembatasan sosial (social distancing) dan pembatasan fisik (physical distancing).
- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19.
- (6) Jangka waktu pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf c dikenai sanksi berupa teguran lisan.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai sanksi berupa:
  - a. teguran lisan.
  - b. perintah berupa keharusan membeli masker.
  - c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan.

Paragraf 1  
Penghentian Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan  
Institusi pendidikan Lainnya

Pasal 12

- (1) Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh atau melalui media yang paling efektif.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur lebih lanjut oleh perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan berdasarkan kewenangan.

Paragraf 2  
Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat Kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara pimpinan tempat kerja/kantor wajib:
  - a. mengatur kembali jam kerja/layanan kecuali untuk Dinas Kesehatan dan BPBD.
  - b. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau shift.
  - c. menjaga agar pelayanan yang diberikan atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas.
  - d. menerapkan protokol kesehatan.
  - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan.
  - b. teguran tertulis.

Paragraf 3  
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan mengikuti himbauan/fatwa lembaga/tokoh agama.

Paragraf 4  
Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum  
Pasal 15

- (1) Pengelola play station/game store, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat, tempat hiburan sejenis dan tempat wisata, wajib menutup sementara selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- (2) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan.
  - b. teguran tertulis.
  - c. penutupan.
- (3) Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 1 (satu) kali apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi berupa penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemberlakuan Sanksi penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik dibatasi jam operasional mulai dari pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan.
  - b. pembubaran kegiatan.
- (3) Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 1 (satu) kali apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sanksi berupa pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Upaya pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan :
  - a. Perangkat daerah yang menangani penegakan peraturan daerah.
  - b. Perangkat daerah yang menangani perdagangan.
  - c. Perangkat daerah yang menanganai UMKM.
  - d. Satuan Wilayah tingkat Kabupaten dan kecamatan.

Pasal 17

- (1) Semua tempat usaha yang berada di Kabupaten Lombok Barat wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pasar tradisional.
  - b. toko modern.

- c. restoran/kafe.
- (3) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar.
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang. dan
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha.
- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar.
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang.
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha.
  - d. jam operasional mulai dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA
- (5) Restoran/Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
  - a. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang.
  - b. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha.
  - c. jam operasional untuk makan di tempat mulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
  - d. diatas pukul 20.00 WIB hanya melayani pesan antar.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan.
  - b. teguran tertulis.
  - c. penutupan.
- (7) Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan sebanyak 1 (satu) kali apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Sanksi berupa penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebanyak 2 (dua) kali.
- (10) Pemberlakuan Sanksi penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5  
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya  
Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.

- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
- a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis.
  - b. olahraga ditempat umum dan terbuka maupun tertutup.
  - c. pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis.
  - d. akademik, termasuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis.
  - e. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis.

#### Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), untuk kegiatan:
- a. Pernikahan.
  - b. Pemakaman atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) , dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di KUA atau Kantor Catatan Sipil.
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal sebanyak 10 orang.
  - c. tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.
  - d. menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemakaman atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) , dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka.
  - b. pada lokasi pemakaman dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal 20 orang.
  - c. menerapkan protokoler kesehatan.
  - d. wajib menyediakan masker bagi pengunjung/tamu yang tidak memakai masker.

#### Paragraf 6

#### Pembatasan Moda Transportasi

#### Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, semua moda transportasi umum dibatasi, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan.
  - b. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling.
  - c. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor.
  - d. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya).
  - e. transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, layanan kebersihan dan layanan darurat.
- (2) Moda transportasi umum dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan.

- b. menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum.
- c. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing).
- d. khusus taksi dapat beroperasi dengan ketentuan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Kabupaten Lombok Barat dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan yang memasuki Kabupaten Lombok Barat harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.
- (3) Perangkat Daerah yang bertugas pada pos pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang menangani transportasi.
  - b. Perangkat Daerah yang menangani kesehatan.
  - c. Perangkat Daerah yang menangani penegakan peraturan daerah.
  - d. Perangkat daerah yang menangani kebencanaan.
- (4) Satuan Wilayah yang ada di tingkat Kabupaten Lombok Barat dapat menempatkan personilnya pada pos pantau.
- (5) Pemeriksaan pada pos pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Penggunaan masker.
  - b. Penerapan physical distancing.
  - c. Pengecekan suhu tubuh.
  - d. Penyemprotan desinpektan.
  - e. Kegiatan lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan.
- (6) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memakai Alat Pelindung Diri.

### BAB VI

#### PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT WILAYAH TERTENTU

##### Bagian Pertama

##### Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu

#### Pasal 22

- (1) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat wilayah tertentu dapat dilakukan dengan pertimbangan dampak kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan covid-19.
- (2) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. RT.
  - b. RW.
  - c. Dusun/lingkungan.
  - d. Desa/Kelurahan.
  - e. Lokasi lainnya melalui pertimbangan tertentu.
- (3) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu sebagai mana di maskud pada ayat 1 dilakukan sebagai berikut :
  - a. Camat bersama-sama dengan Forkopimcam, Kepala Desa/Lurah, Kadus/Kepala Lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat melakukan kajian terkait upaya pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu.
  - b. Camat mengusulkan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk Pembatasan Kegiatan Masyarakat wilayah tertentu dengan melampirkan hasil kajian dan kesediaan masyarakat lokasi pembatasan kegiatan masyarakat



- wilayah tertentu.
- c. Dinas Kesehatan melakukan kajian paling lama 1 x 24 jam untuk memberikan pendapat dan rekomendasi jika dinyatakan layak.
  - d. Hasil Rekomendasi dari Dinas Kesehatan disampaikan kepada Bupati melalui BPBD Kabupaten Lombok Barat.
- (4) Dalam pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat wilayah Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk pos pantau.
  - (5) Pos pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk pemantauan kegiatan masyarakat.
  - (6) Pos pantau sebagaimana dimaksud ayat (4) ditempatkan pada lokasi yang menjadi jalan masuk dan jalan keluar lokasi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat wilayah Tertentu dan/atau berdasarkan pertimbangan tertentu.
  - (7) Kegiatan pemantauan pada pos pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
    - a. Penggunaan Masker.
    - b. Penerapan physical distancing.
    - c. Penerapan sosial distancing.
    - d. Pengecekan suhu tubuh.
    - e. Penyemprotan desinpektan.
    - f. Aktifitas masyarakat.
  - (8) Personil pada pos pantau terdiri dari :
    - a. Perangkat Daerah yang menangani transportasi.
    - b. Perangkat Daerah yang menangani kesehatan.
    - c. Perangkat Daerah yang menangani penegakan peraturan daerah.
    - d. Perangkat Daerah yang menangani kebencanaan.
    - e. Satuan wilayah.
  - (9) Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan klasifikasi zona epidemiologis suatu wilayah (hijau, kuning dan merah).
  - (10) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemberian Bantuan Sosial  
Pasal 23

- (1) Selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Wilayah Tertentu, pemerintah dapat membantu warga masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19 dengan memberi bantuan sosial.
- (2) Warga masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun sumbangan pihak ketiga.
- (4) Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- (5) Mekanisme pemberian bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 24

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, maka Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas Tingkat Kabupaten dan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dibantu oleh Satuan Wilayah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Satuan Wilayah yang ada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan kepada satuan wilayah di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Satuan Wilayah.
  - b. Satuan Perangkat Daerah yang menangani transportasi.
  - c. Perangkat Daerah yang menangani kesehatan.
  - d. Perangkat Daerah yang menangani penegakan Peraturan Daerah. dan
  - e. Perangkat daerah yang menangani kebencanaan.
- (4) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan COVID-19 Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait dapat melakukan penutupan ruas-ruas jalan tertentu.
- (5) Apabila tindakan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Satuan Wilayah tidak diindahkan oleh masyarakat, maka Satuan Wilayah yang memiliki kewenangan dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 25

Dalam rangka menurunkan angka kesakitan COVID-19 masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:

- a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, dan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
- b. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
- c. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing.

BAB IX  
PENDANAAN  
Pasal 26

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Lombok Barat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
Pasal 27

- (1) Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan dalam keadaan darurat bencana yang terdiri dari 3 fase yaitu :

- a. Siaga Darurat.
  - b. Tanggap Darurat.
  - c. Transisi Darurat ke Pemulihan
- (2) Langkah-langkah Fase keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Fase Siaga Darurat.
    1. Pengaktifan Posko penanganan COVID-19.
    2. Pembentukan Tim Kaji Cepat.
    3. Lakukan pengkajian cepat (identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan apabila ditetapkan Status Tanggap Darurat) terhadap dampak virus corona di Wilayah Kabupaten Lombok Barat .
    4. Hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Bupati untuk menetapkan Status Siaga Darurat.
    5. Kegiatan:
      - a) pengawasan dan pemantauan penanganan COVID-19
      - b) meningkatkan penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyebarluasan COVID-19.
      - c) Meningkatkan Pola Hidup Masyarakat Sehat (PHMS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).
      - d) pengadaan alat pelindung diri (APD) seperti masker, kaca mata, face guard, pakaian pelindung, sepatu boots, dan lain sebagainya.
      - e) pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya.
      - f) koordinasi dengan Gugus Tugas Propinsi maupun Gugus Tugas Nasional.
  - b. Fase Tanggap Darurat
    1. Pembentukan Tim Kaji Cepat.
    2. Pengkajian cepat terhadap dampak virus corona di Kabupaten Lombok Barat.
    3. Hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Bupati untuk menetapkan Status Tanggap Darurat.
    4. Mengoptimalkan APBD untuk penanganan COVID-19 untuk digunakan mekanisme BTT sesuai dengan ketentuan :
      - a) dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian COVID19, menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.
      - b) dalam hal BTT tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.
    5. Kegiatan, antara lain :
      - a) Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a angka 5 .
      - b) Kegiatan pencegahan dan penanganan.
      - c) Bantuan sosial.
      - d) Kegiatan lain yang diperlukan.
  - c. Fase Transisi Darurat ke Pemulihan
    1. pemantauan dan pengawasan fase transisi darurat ke pemulihan pasca penanganan COVID-19.

2. dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pasca penanganan terdapat indikasi serupa dengan kejadian awal COVID-19, Gugus kabupaten berkoordinasi dengan Gugus Tugas Propinsi dan Gugus Tugas Nasional.
  3. tetap melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Mekanisme dan tata Cara Penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan cara :
- a. Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD .
  - b. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
  - c. Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud huruf b diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul RKB.
  - d. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB.
  - e. Kepala perangkat daerah pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan COVID-19 yang dikelolanya.
  - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
  - g. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.
- (4) Belanja Tidak Terduga sesuai kebutuhan pada keadaan darurat bencana untuk:
- a. Pencarian dan penyelamatan, meliputi.
    1. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19.
    2. penyelidikan epidemiologi dalam upaya Penanggulangan wabah.
    3. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak.
    4. peralatan, berupa pembelian dan alau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan.
    5. pengadaan alat dan bahan hygiene serbagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya). dan
    6. pengadaan alat pelindung diri (APD) seperti masker, kaca mata, face guard, pakaian pelindung, sepatu boots, dan lain sebagainya.
    7. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).

- b. Pertolongan darurat, meliputi:
- tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.
1. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara.
  2. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19.
  3. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan.
  4. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium.
  5. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya).
  6. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic Test, Nasal swab, dan Ventilator.
  7. pengadaan alat pelindung diri (APD) seperti masker, kaca mata, face guard, pakaian pelindung, sepatu boots, dan lain sebagainya.
- c. Evakuasi korban, meliputi:
1. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan.
  2. tindakan khusus penanganan jenazah positif COVID-19.
  3. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat.
  4. segala bentuk tindakan dan aktivitas kerantina.
  5. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
  6. pengadaan alat pelindung diri (APD) seperti masker, kaca mata, face guard, pakaian pelindung, sepatu boots, dan lain sebagainya.
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19.
  2. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
    - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan.
    - b) pengadaan MCK darurat,
  3. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.
  4. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih.
  5. transportasi, berupa sewa sarana transportasi dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih.



- e. Pangan, meliputi:
1. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
    - a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya.
    - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
  2. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien.
  3. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.
  4. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman pangan.
- f. Sandang, meliputi:
1. pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan.
  2. pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar kementerian kesehatan.
  3. pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga non medis dalam upaya pencegahan dan penanganan.
  4. pengadaan alat pelindung diri (APD) dan/atau perlengkapan lainnya untuk masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan.
  5. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, ranjan perlengkapan khusus wanita dewasa. dan
  6. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak, sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- g. Pelayanan kesehatan, meliputi:
1. pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya.
  2. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian.
  3. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya. dan
  4. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian
- h. Papan, meliputi:
1. pembangunan rumah sakit darurat khusus COVID-19.
  2. penambahan ruang isolasi di RS .
  3. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat COVID-19 atau sebagai tempat isolasi.
  4. penguatan puskesmas sebagai screening awal COVID-19.

5. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya. dan
  6. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi atau pembelian bahan bakar minyak.
  7. Pendukung fasilitas penampungan dan/atau karantina, misalnya partisi, dan lain sebagainya.
- (5) Dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, kepada Gugus Tugas baik Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan, serta Perangkat daerah/Instansi lainnya yang mempunyai tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 dapat diberikan Uang Lelah/Honor/Uang Transport, Kebutuhan Makan Minum dan BBM.
- (6) Uang Lelah/Honor/Uang Transport, Kebutuhan Makan Minum, dan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi satuan wilayah menyesuaikan berdasarkan harga satuan kesatuan masing-masing.
- (7) Besarnya harga satuan Uang Lelah/Uang Transport/Honor, Kebutuhan Makan Minum, dan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) di prioritaskan untuk :
- a. Pencegahan dan Penanganan COVID-19.
  - b. Penanganan Dampak ekonomi. dan
  - c. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial.
- (2) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. Penyebar luasan informasi melalui kegiatan sosialisasi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada pasal (6).
  - b. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang perlindungan diri warga, barang pelindungan komunitas masyarakat, alat pelindung petugas medis dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya.
  - c. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan.
  - d. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial.
  - e. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai Standar Harga Satuan yang ditetapkan Bupati.
  - f. Penyemprotan desinfektan.
  - g. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP).
  - h. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19.
  - i. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19 yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
  - j. Penanganan jenazah korban positif COVID-19.
  - k. Penanganan kesehatan lainnya.

- (3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah.
  - b. Pemberian insentif berupa :
    1. Pengurangan atau pembebasan pajak daerah.
    2. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
    3. Perpanjangan kewajiban perpanjangan dana bergulir.
  - c. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19.
  - d. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
- (4) Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang kepada :
- a. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak COVID-19.
  - b. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19.
  - c. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.
- (5) Pemberian hibah/bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta evidence-based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bansos.
- (6) Pemberian hibah/bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
MEKANISME PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
Pasal 29

- (1) Personalia Gugus Tugas mengajukan berkas permohonan anggaran kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan anggaran.
  - b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
  - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak.
- (2) Berkas permohonan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada kepala BPBD.
- (3) BPBD selaku perangkat daerah yang menanganai kebencanaan menghimpun dan menyeleksi berkas permohonan anggaran .
- (4) Seleksi berkas permohonan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, serta kesesuaian pengusul RKB dengan prioritas penanganan.
- (5) Berkas usulan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara kolektif kepada inspektorat untuk dilakukan reuiu.

- (6) Laporan hasil revidi inspektorat sebagai rujukan revisi RKB oleh pengusul RKB dan sebagai bahan pertimbangan besaran anggaran yang diterima pengusul RKB.
- (7) RKB yang telah direvisi oleh masing-masing pengusul RKB, diajukan ke BPKAD selaku BUD dilengkapi dengan dokumen :
  - a. Keputusan Bupati terkait bencana.
  - b. Keputusan Bupati terkait pengeluaran belanja tidak terduga.
  - c. Surat permakluman ke DPRD.
  - d. Permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga ke Bupati.
  - e. Persetujuan pembayaran/transfer belanja tidak terduga oleh Bupati.
  - f. Kelengkapan lainnya yang relevan.
- (8) BPKAD selaku BUD mentransfer usulan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan surat permohonan pencairan anggaran.
- (9) Terhadap penggunaan belanja tidak terduga yang sifatnya urgen dan/atau sangat segera, perangkat daerah pengusul RKB dapat mengajukan langsung BTT ke :
  - a. Bupati.
  - b. Kepala BPBD jika anggaran BTT pada rekening BPBD mencukupi.
- (10) Terhadap penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, jika disetujui oleh Bupati diteruskan kepada kepala BPKAD dengan pertimbangan tertentu.
- (11) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) melakukan verifikasi RKB, dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal (7) .
- (12) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengetahui kepala BPBD dan/atau Sekretaris Daerah.
- (13) Pengajuan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (14) Pencairan/transfer BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan atas persetujuan Bupati.

BAB XII  
PENDAMPINGAN APIP  
Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1), mendapatkan pendampingan oleh inspektorat selaku APIP.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Revidi Anggaran dalam upaya penanganan COVID-19.
  - b. Memberikan masukan dan arahan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Memberikan masukan dan arahan penatausahaan barang sesuai ketentuan.
  - d. Memberikan masukan dan arahan terkait belanja barang dan jasa.
  - e. Kegiatan relevan lainnya.
- (3) Revidi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a meliputi :
  - a. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh OPD pengusul RKB sesuai dengan ketentuan.


- b. Penggunaan anggaran dalam upaya :
1. penanganan kesehatan
  2. penanganan dampak ekonomi
  3. Penyediaan sosial safety net/ jaring pengaman sosial.
  4. Penanganan lainnya yang relevan.
- (4) Mekanisme pengajuan reviu sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut :
- a. BPBD selaku perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) perangkat daerah dan/atau satuan wilayah dan/atau organisasi lainnya sesuai kewenangan masing-masing .
  - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada inspektorat disertai dengan dokumen yang lengkap.
  - c. Inspektorat melakukan reviu usulan RKB masing-masing pengusul sebagaimana dimaksud huruf b.
- (5) Dalam melaksanakan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), inspektorat membuat Laporan Hasil Reviu (LHR).
- (6) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati yang ditembuskan ke BPBD dan pengusul RKB.
- (7) Laporan Hasil Reviu (LHR) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan pertimbangan oleh pengusul RKB dalam merevisi jenis belanja, volume, besaran anggaran dan lainnya berdasarkan catatan hasil reviu.
- (8) Tata cara reviu sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam hal pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1), inspektorat dapat berkoordinasi dengan BPKP perwakilan NTB.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal : 30 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH,

  
H. BAEHAQI

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal : 30 Maret 2020  
BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR : 18.A